

**STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN BANGUNAN TOKO BERTINGKAT/TOKO,  
KIOS, LOS PASAR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemnerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Umum;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian pasar;

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	:	Uraian
1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Surat Pernyataan;</li> <li>3. Identitas Pemohon berupa foto berwarna &amp; fotokopi KTP;</li> <li>4. Materai secukupnya.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pedagang kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Koordinator pasar (beserta surat pernyataan, foto berwarna, fotokopi KTP, materai secukupnya);</li> <li>2. Nota Dinas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>3. Pembayaran retribusi hak pemakaian bangunan oleh pedagang dan/atau melalui Koordinator pasar ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk;</li> </ol>

STANDAR PELAYANAN  
HAK PEMAKAIAN BANGUNAN TOKO BERTINGKAT/TOKO, KIOS, LOS



3.	Waktu pelayanan	:	<p>Pelayanan waktu : 1 - 4 hari,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan Pedagang (beserta surat pernyataan, foto berwarna, fotokopi KTP, materai secukupnya)</li> <li>2. Nota Dinas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;</li> <li>3. Pembayaran retribusi hak pemakaian bangunan oleh pedagang dan/atau melalui Koordinator pasar ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk;</li> <li>4. Penyerahan Surat Keputusan Hak Pemakaian Bangunan dan ditanda tangani Kepala Dinas untuk kemudian diserahkan kepada pemohon.</li> </ol>
----	-----------------	---	---

4.	Biaya pelayanan	:	Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
5.	Produk layanan	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tentang Hak Pemakaian Bangunan Toko Bertingkat/Toko, Kios, Los Pasar
6.	Pengaduan layanan	:	Telp: (0334) 881606 Email: diskopindag@lumajangkab.go.id